



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **ANDRIANSYAH SIREGAR Bin Alm EDY SATRIA SIREGAR;**

Tempat lahir : Medan;

Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Februari 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Siboga Baru Kel. Pancuran Kerambil Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga Prov Sumatra Utara Kolong Flyover Bandengan Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Belum/ Tidak Kerja;

II. Nama lengkap : **HENDRA Bin Alm HAJI SUHELI;**

Tempat lahir : Serang;

Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 23 Juli 2004;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Barugbug Rt 05/09 Kec. Padarincang Kab. Serang Banten dan Kolong Flyover Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Belum/ Tidak Kerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 s/d 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 s/d 29 Juni 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 s/d 15 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 s/d 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 31 Agustus 2024 s/d 29 Oktober 2024;

Para Terdakwa di persidangan dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Terdakwa I ANDRIANSYAH SIREGAR Bin (Alm) EDY SATRIA SIREGAR dan Terdakwa II HENDRA Bin (Alm) HAJI SUHELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus merk Samsung Galaxy A15 warna Biru;
 - Uang tunai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jaket switer warna Abu-abu;**Dikembalikan kepada saksi GILANG RAMADHAN SISWA;**
4. Masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/ permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa mereka, Terdakwa I ANDRIANSYAH SIREGAR bin alm EDY SATRIA SIREGAR dan Terdakwa II HENDRA bin alm HAJI SUHELI bersama dengan Sdr. YOGI PRADANA (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 19.00 Wlb atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bandengan Utara dekat Hotel Aurora Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu,** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa I ANDRIANSYAH SIREGAR bin alm EDY SATRIA SIREGAR dan Terdakwa II HENDRA bin alm HAJI SUHELI bersama dengan Sdr. YOGI PRADANA berada di Jalan Bandengan Utara dekat Hotel Aurora Penjaringan Jakarta Utara kemudian para Terdakwa dan Sdr. YOGI PRADANA melihat saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA sedang berjalan kaki sendirian sehingga para Terdakwa dan Sdr. YOGI PRADANA menghampiri saksi korban lalu para Terdakwa menghapit saksi korban dari sebelah kanan dan sebelah kiri kemudian Sdr. YOGI PRADANA berada dibelakang, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban “ MANA DOMPETNYA SINI” namun saksi korban tidak memberikan sehingga Terdakwa I membuka tas milik saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi A15 warna biru dan uang sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil jaket switer warna abu abu yang dipakai oleh saksi korban;
- Bahwa setelah para Terdakwa dan Sdr. YOGI PRADANA mengambil barang tersebut kemudian mereka pergi meninggalkan saksi korban dan handphone milik saksi korban tersebut dijual seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. YOGI PRADANA dan jaket milik saksi korban digunakan oleh Terdakwa I;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa dan Sdr. YOGI PRADANA tersebut mengambil barang milik saksi korban adalah untuk mendapatkan uang Dimana mereka mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan para Terdakwa dan Sdr. YOGI PRADANA mengalami kerugian sekitar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

1. Saksi GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Bandengan Utara depan Hotel Bandengan Utara, depan Hotel Aurora Kel. Penjarangan, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A15 warna Biru berikut Simcardnya, uang tunai Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan Switer warna Abu-abu milik saksi;
- Bahwa berawal saksi keluar dari Alfamart, kemudian berjalan di Pinggir jalan Bandengan Utara, kemudian para Terdakwa dan temannya menghampiri saksi, kemudian saksi mengatakan "maaf ya, saya buru-buru", kemudian Terdakwa I mengatakan "jangan gitu, hargai saya, dimana tata kramanya orang ini", kemudian saksi meminta maaf, lalu kemudian para Terdakwa dan temannya memepet saksi, kemudian Terdakwa I merangkul saksi dan menyuruh saksi duduk, dan Terdakwa II bersama temannya duduk dengan mengapit saksi atau posisi saksi ditengah kemudian Terdakwa I menyuruh saksi GILANG untuk membuka tas saksi namun saksi bertahan kemudian para Terdakwa memaksa dan karena saksi takut, kemudian saksi membuka tasnya, selanjutnya setelah saksi buka tasnya, tiba-tiba Terdakwa I megambil Handphone milik saksi kemudian mengambil uang yang ada di dompet saksi yang berada di dalam tas, kemudian para Terdakwa juga mengambil switer warna abu-abu milik saksi, kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);

2. Saksi ZAINUL HASAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Bandengan Utara depan Hotel Bandengan Utara, depan Hotel Aurora Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A15 warna Biru berikut Simcardnya, uang tunai Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan Switer warna Abu-abu milik saksi GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 00.10 Wib, kemudian saksi bersama rekannya berhasil mengamankan para Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada para Terdakwa, lalu para Terdakwa menjelaskan, para Terdakwa dan saudara YOGI telah mengambil barang saksi GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, dimana peran Terdakwa I mengambil barang milik saksi GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, sedangkan Terdakwa II dan saudara YOGI menghalangi badan saksi GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA agar saksi GILANG tidak kabur, kemudian setelah para Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah baju switer warna Abu-abu milik saksi GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA yang diambil oleh para Terdakwa, kemudian para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi GILANG mengalami kerugian sejumlah Rp 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ANDRIANSYAH SIREGAR Bin (Alm) EDY SIREGAR

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Bandengan Utara depan Hotel Bandengan Utara, depan Hotel Aurora Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A15 warna Biru berikut Simcardnya, uang tunai Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan switer warna Abu-abu milik Saksi GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 19.00 Wib, para Terdakwa bersama dengan saudara YOGI PRADANA berada di Jalan Bandengan Utara dekat Hotel Aurora, Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian para Terdakwa dan saudara YOGI PRADANA melihat saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA sedang berjalan kaki sendirian sehingga para Terdakwa dan saudara YOGI PRADANA menghampiri saksi korban lalu para Terdakwa mengapit saksi korban dari sebelah kanan dan sebelah kiri sedangkan saudara YOGI PRADANA berada di belakang, selanjutnya Terdakwaa I mengatakan kepada saksi korban “mana dompetnya sini” namun saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA tidak memberikan, sehingga Terdakwa I membuka tas milik saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 warna Biru dan uang sebesar Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil jaket switer warna Abu-abu yang dipakai oleh saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA;
- Bahwa setelah para Terdakwa dan saudara YOGI PRADANA mengambil barang tersebut kemudian mereka pergi meninggalkan saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA dan Handphone milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA tersebut dijual seharga Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para Terdakwa dan saudara YOGI PRADANA dan jaket milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi GILANG mengalami kerugian sejumlah Rp 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Terdakwa II. HENDRA Bin (Alm) HAJI SUHELI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Bandengan Utara depan Hotel Bandengan Utara, depan Hotel Aurora Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A15 warna Biru berikut Simcardnya, uang tunai Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan switer warna Abu-abu milik Saksi GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 19.00 Wib, para Terdakwa bersama dengan saudara YOGI PRADANA berada di Jalan Bandengan Utara dekat Hotel Aurora, Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian para Terdakwa dan saudara YOGI PRADANA melihat saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA sedang berjalan kaki sendirian sehingga para Terdakwa dan saudara YOGI PRADANA menghampiri saksi korban lalu para Terdakwa mengapit saksi korban dari sebelah kanan dan sebelah kiri sedangkan saudara YOGI PRADANA berada di belakang, selanjutnya Terdakwaa I

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban “mana dompetnya sini” namun saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA tidak memberikan, sehingga Terdakwa I membuka tas milik saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A15 warna Biru dan uang sebesar Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil jaket switer warna Abu-abu yang dipakai oleh saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA;

- Bahwa setelah para Terdakwa dan saudara YOGI PRADANA mengambil barang tersebut kemudian mereka pergi meninggalkan saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA dan Handphone milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA tersebut dijual seharga Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para Terdakwa dan saudara YOGI PRADANA dan jaket milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi GILANG mengalami kerugian sejumlah Rp 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

1. 1 (satu) buah kardus merk Samsung Galaxy A15 warna Biru;
2. Uang tunai sebesar Rp 115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah jaket switer warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Bandengan Utara depan Hotel Bandengan Utara, depan Hotel Aurora Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A15 warna Biru berikut Simcardnya, uang tunai Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan Switer warna Abu-abu milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA;
- Bahwa benar berawal sewaktu saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA keluar dari Alfamart, kemudian berjalan di Pinggir jalan Bandengan Utara, kemudian para Terdakwa dan temannya menghampiri saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, kemudian saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA mengatakan “maaf ya, saya buru-buru”, kemudian Terdakwa I mengatakan “jangan gitu, harga saya, dimana tata kramanya orang ini”, kemudian saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA meminta maaf, lalu kemudian para Terdakwa dan temannya memepet

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, kemudian Terdakwa I merangkul saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA dan menyuruh saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA duduk dan Terdakwa II bersama temannya duduk dengan mengapit saksi saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA atau posisi saksi saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA ditengah;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menyuruh saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA untuk membuka tas saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, namun saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA bertahan kemudian para Terdakwa memaksa dan karena saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA takut, kemudian saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA membuka tasnya, selanjutnya setelah saksi buka tasnya, tiba-tiba Terdakwa I megambil Handphone milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, kemudian mengambil uang yang ada di dompet saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA yang berada di dalam tas, kemudian para Terdakwa juga mengambil switer warna abu-abu milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah para Terdakwa dan saudara YOGI PRADANA mengambil barang tersebut kemudian mereka pergi meninggalkan saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA dan Handphone milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA tersebut dijual seharga Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para Terdakwa dan saudara YOGI PRADANA dan jaket milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA digunakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi GILANG mengalami kerugian sejumlah Rp 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa masing-masing bernama : **Terdakwa I. ANDRIANSYAH SIREGAR Bin Alm EDY SATRIA SIREGAR** dan **Terdakwa II. HENDRA Bin Alm HAJI SUHELI** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan Para Terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri masing-masing Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya, serta tidak terdapat kekeliruan akan pelaku tindak pidana (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Bandengan Utara depan Hotel Bandengan Utara, depan Hotel Aurora Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A15 warna Biru berikut Simcardnya, uang tunai Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan Switer warna Abu-abu milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA;

Menimbang, bahwa berawal sewaktu saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA keluar dari Alfamart, kemudian berjalan di Pinggir jalan Bandengan Utara, kemudian para Terdakwa dan temannya menghampiri saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, kemudian saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA mengatakan “maaf ya, saya buru-buru”, kemudian Terdakwa I mengatakan “jangan gitu, hargai saya, dimana tata kramanya orang ini”, kemudian saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA meminta maaf, lalu kemudian para Terdakwa dan temannya memepet saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, kemudian Terdakwa I merangkul saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA dan menyuruh saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA duduk dan Terdakwa II bersama temannya duduk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengagit saksi saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA atau posisi saksi saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA di tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA untuk membuka tas saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, namun saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA bertahan kemudian para Terdakwa memaksa dan karena saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA takut, kemudian saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA membuka tasnya, selanjutnya setelah saksi buka tasnya, tiba-tiba Terdakwa I megambil Handphone milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, kemudian mengambil uang yang ada di dompet saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA yang berada di dalam tas, kemudian para Terdakwa juga mengambil switer warna abu-abu milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa dan saudara YOGI PRADANA mengambil barang tersebut kemudian mereka pergi meninggalkan saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA dan Handphone milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA tersebut dijual seharga Rp 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para Terdakwa dan saudara YOGI PRADANA dan jaket milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA digunakan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi GILANG mengalami kerugian sejumlah Rp 3.400.000,00 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, mempunyai nilai ekonomis dan telah berpindah tempat dari awalnya berada di tangan saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, kemudian dikuasai dan dibawa oleh Para Terdakwa dan hasilnya dijual dan dibagi oleh Para Terdakwa, khusus jaket/ switer milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA digunakan oleh Terdakwa I, sehingga barang milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, barang berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A15 warna Biru berikut Simcardnya, uang tunai Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan Switer warna Abu-abu yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah kepunyaan dari saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa setelah barang milik Saksi KOK BIE GIOK berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A15 warna Biru berikut Simcardnya, uang tunai Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan Switer warna Abu-abu dikuasai, dijual dan dibagi hasilnya oleh Para Terdakwa dan khusus jaket/ switer milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA digunakan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian di atas perbuatan Para Terdakwa tersebut jelas telah bermaksud untuk memiliki barang milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA tersebut dan oleh karena tidak sekehendak atau seizin dari saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, para pelaku dalam perkara ini adalah Para Terdakwa dan Saudara YOGI PRADANA yang berjumlah 3 (Tiga) orang, yang telah sepakat sedari awal untuk melakukan pencurian dengan bekerja sama secara bersama-sama, pada saat mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A15 warna Biru berikut Simcardnya, uang tunai Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan Switer warna Abu-abu dikuasai, dijual dan dibagi hasilnya oleh Para Terdakwa dan khusus jaket/ switer milik saksi korban GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan berupa permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kardus merk Samsung Galaxy A15 warna Biru;
2. Uang tunai sebesar Rp 115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah jaket switer warna Abu-abu;

oleh karena milik saksi korban, maka dikembalikan kepada Saksi GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANDRIANSYAH SIREGAR Bin Alm EDY SATRIA SIREGAR** dan **Terdakwa II. HENDRA Bin Alm HAJI SUHELI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus merk Samsung Galaxy A15 warna Biru;
 2. Uang tunai sebesar Rp 115.000,00 (Seratus lima belas ribu rupiah);
 3. 1 (satu) buah jaket switer warna Abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi GILANG RAMADHAN SISWA PRATAMA;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh HANIFZAR, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, DENY RISWANTO, S.H.,M.H., dan DIAN ERDIANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh RACHMAN RAJASA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENY RISWANTO, S.H.,M.H

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DIAN ERDIANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H.